

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 370/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUKINI binti **TUGIMIN WARNO WIYOTO**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Jonggrangan, RT 002 RW 007, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 370/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Juli 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Djarot Handoko bin Kahono, sebagai Pemohon;

Melawan

Sukini binti Tugimin Warno Wiyoto, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DJAROT HANDOKO bin KAHONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SUKINI binti TUGIMIN WARNO WIYOTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

